

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONTRAKTOR PENAMBANG BATU BARA DAN KONTRAKTOR REKLAMASI DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG DI KOTA SAMARINDA**

**Achmad Chairil Ardi Baruna**  
**Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia**

## **ABSTRAK**

Perjanjian antara pemegang izin tambang batu bara dengan kontraktor, para pihak yang membuat perjanjian mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi seimbang hak dan kewajiban diantara mereka. Dalam isi perjanjian antara pemegang izin tambang dengan kontraktor yaitu berisi tentang ruang lingkup pekerjaan reklamasi lahan pasca tambang di area pertambangan. Dalam perjanjiannya, jangka waktu yang telah disepakati. Adapun yang menjadi permasalahan pada skripsi adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian reklamasi antara pemegang izin tambang dan kontraktor, pasca tambang dan bagaimana sanksi terhadap pemegang izin usaha tambang dan kontraktor apabila tidak menjalankan reklamasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dengan judul skripsi. Penelitian dari skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu melihat secara langsung perjanjian dan penerapan reklamasi antara pemegang izin tambang dan kontraktor di kota samarinda. Hasil penelitian menjelaskan perjanjian antara pemegang izin tambang batu bara dengan kontraktor sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHP, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya bahwa perjanjian

itu telah terjadi dan disetujui oleh kedua belah pihak, cakap untuk membuat perjanjian, dan dengan suatu perjanjian dalam pelaksanaan reklamasi lahan pasca tambang di kota samarinda. Sanksi pemegang izin tambang dan kontraktor apabila terjadi pelanggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

### ***Kata Kunci : Reklamasi dan Sanksi***

ABSTRACT Agreements between the holders of coal mines with contractors, the parties who make agreements have equal positions in the fight for their rights and obligations, so as to be balanced rights and obligations between them. In the contents of the agreement between the holders of the mine with the contractor that contains about the scope of post-mining land reclamation work in the mining area. In its agreement, the time period has been agreed. As for the problem of the thesis is how to perform the reclamation agreement between the holders of mines and contractors, post-mining and how to sanction to the mining business license holders and contractors if not running Reclamation in accordance with the agreed agreement, with the title of the thesis. The research of this thesis is normative and juridical juridic empirical, the nature of his research is a descriptive analysis

of the direct view of the Treaty and application of reclamation between the holders of the mines and contractors in Samarinda. The results of the study explain the agreement between the holders of coal mines with the contractor has fulfilled the legal requirements of the agreement as in article 1320 Civil Code, that is to agree those who bind themselves that the agreement has occurred and Approved by both parties, capable to make agreements, and with an agreement in the implementation of post-mining land reclamation in Samarinda. The sanctions of mine and contractor permits in the event of violations of reclamation and postwar activities may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions.

***Keywords: Reclamation and Sanctions***

**PENDAHULUAN** Dalam proses perjanjian antara pemegang ijin tambang batu bara dengan kontraktor, para pihak yang membuat perjanjian mempunyai posisi yang setara dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya, sehingga menjadi seimbang hak dan kewajiban diantara mereka. Nama perjanjian kerja sama ini adalah perjanjian kerja sama dalam pengadaan dan pelaksanaan revegetasi lahan reklamasi. Pasal 1 angka 27 UndangUndang Minerba, yang dimaksud dengan pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah

pertambangan. Dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 seluruh pemegang IUP di harapkan dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan memikirkan dampak setelah terjadi kegiatan penambangan, bukan hanya untuk mencari keuntungan, sehingga kegiatan pertambangan selesai lahan tersebut dapat digunakan kembali sesuai dengan peruntukan awalnya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Pasal 1 angka 26 UndangUndang Minerba, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pengertian pertambangan dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Minerba yang mengatakan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan lingkungan, bahkan ada pendapat bahwa tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Setiap kegiatan pertambangan selalu mempunyai dampak lingkungan, baik berupa pencemaran ataupun perusakan

lingkungan. Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah masuk atau masukannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UUPPLH, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Contoh perubahan fisik tanah yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Pasal 99 Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Setiap pemegang ijin tambang yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan diberikan sanksi administrasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Wilayah Kota Samarinda Pasal 89 yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi

produksi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel di PT. Internasional Prima Coal agar memudahkan penelitian.

#### **A. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya maka masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan reklamasi antara kontraktor penambang batu bara dan kontraktor reklamasi, pasca tambang ?
2. Bagaimana Sanksi terhadap kontraktor penambang batu bara dan kontraktor reklamasi apabila tidak menjalankan reklamasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati ?

#### **B. Maksud dan Tujuan Penulisan**

##### **1. Maksud penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maksud yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan antara lain:

- a. Untuk menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- b. Untuk memberikan suatu pandangan terkait sanksi legalitas pelaksanaan reklamasi serta sanksi yang

ditimbulkan akibat tidak menjalankan reklamasi.

## 2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan reklamasi antara kontraktor penambang batu bara dan kontraktor reklamasi, pasca tambang.
- b. Untuk mengetahui sanksi terhadap kontraktor penambang batu bara dan kontraktor reklamasi apabila tidak menjalankan reklamasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penulisan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian

hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji tinjauan hukum terhadap perjanjian antara pemegang ijin tambang batu bara dengan kontraktor penambang batu bara dalam pelaksanaan reklamasi pada lahan pasca tambang di kota Samarinda.

### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Pendekatan yuridis empiris yakni metode yang dilakukan dalam bentuk penelitian di PT. Internasional Prima Coal dengan kontraktor Pusat Pembibitan Tanaman Bantuas dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pula pendekatan secara sosiologi yang dilakukan secara langsung dilapangan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer, sekunder dan bahan Non Hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan menteri. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- 7) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam

Wilayah Kota  
Samarinda.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang didapatkan dari bahan primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk dalam penelitian. Yang dimaksud bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Non Hukum

Terdiri atas buku-buku selain buku hukum, jurnal, laporan penelitian yang bukan bidang hukum dan wawancara.

4. Teknik pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Penulis membagi teknik pengumpulan Bahan Hukum ini menjadi dua bagian yaitu :

1) Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan penting yang ada relevansinya dengan skripsi ini.

2) Studi Lapangan

Teknik ini merupakan pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu, wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan yaitu pada perusahaan PT. Internasional Prima Coal.

b. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan terkumpul baik yang diperoleh dari studi pustaka, studi lapangan maka diolah dengan cara berikut :

1) *Editing*, yaitu bahan yang telah diperoleh, diperiksa serta diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, juga kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

2) *Sistematisasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

5. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum terkumpul selanjutnya dilakukan

analisa dengan menggunakan teknik, Deskriptif, Interpretasi dan *Legal Reasoning*. Adapun pengertian dari analisa deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki, analisa interpretasi adalah pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan hukum, analisa *Legal Reasoning* adalah penalaran tentang hukum.

## KERANGKA TEORITIS

### Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.<sup>1</sup> W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar essensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

- 1) Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan

dan kemajemukan menjadi kesatuan.

- 2) Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
- 3) Hukum adalah ilmu pengetahuan normative, bukan ilmu alam.
- 4) Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- 5) Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan Modern *Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, hlm.21.

revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>2</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Perjanjian Reklamasi Antara Pemegang Izin Tambang Dan Kontraktor, Pasca Tambang**

Perjanjian Reklamasi Antara Pemegang Izin Tambang Dan Kontraktor, Pasca Tambang Dari hasil penelitian yang dilakukan dan diperoleh data berupa bahwa pemegang izin tambang yaitu PT. Internasional Prima Coal telah memberikan pekerjaan kepada pihak kontraktor Pusat Pembibitan Tanaman untuk melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan pasca tambang, dari kesepakatan tersebut terjadilah kesepakatan perjanjian dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi tersebut. Pemegang izin tambang yaitu PT. Internasional Prima Coal berada dibawah naungan dari PT. Bukit Asam Tbk, dimana PT. Bukit Asam berada pada naungan pemerintah langsung atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewajiban dan tanggung jawab pada kontraktor reklamasi harus menempatkan sekurang-kurangnya satu orang tenaga ahli yang berpengalaman dan dapat memahami spesifikasi pekerjaan yang

sedang dilaksanakan dan selalu berada di tempat pekerjaan, baik di dalam maupun diluar jam kerja selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan dan kontraktor reklamasi wajib menaati peraturan-peraturan perburuhan mengenai pengawasan dan keselamatan kerja dibidang pertambangan umum dan menyediakan peralatan kerja, kesehatan kerja dan fasilitas kesehatan sehubungan dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan menjaga keamanan terhadap pemakaian obat-obat terlarang, perjudian, mabuk-mabukan disekitar lokasi pekerjaan. Didalam isi perjanjian antara kontraktor penambang batu bara sebagai pihak pertama dan kontraktor reklamasi sebagai pihak kedua dimana telah bersepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja, yang mengikat kedua belah pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dan disepakati bersama. Jenis pekerjaan pihak kedua atau kontraktor reklamasi dalam surat perjanjian pasal 2 dimana yang menerima tugas yang diberikan pada pihak pertama dan menyanggupi melaksanakan dengan penuh tanggung jawab pekerjaan reklamasi lahan pasca tambang selama 3 tahun dan seluas 30 Hektar, sesuai ketentuan yaitu penyediaan bibit dan penanaman pohon dengan tinggi tanaman minimal 50 cm, penanaman tumbuhan pelindung (penahan laju erosi) jenis seruni dana tau bijih, jarak tanaman 3x4 meter atau sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi di lapangan yang akan ditentukan kemudian, penyulamann yaitu penggantian bibit tanaman yang rusak dan pertumbuhan tidak sempurna, pemupukan yaitu memastikan pemberian pupuk sebelum dilakukan penanaman, dan pemeliharaan selama 3

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.



bulan pasca tanam. Area pekerjaan adalah berada dalam lokasi penambangan PT. Internasional Prima Coal yang akan ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi lapangan yang ada dan harus telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pusat pembiakan menyelesaikan seluruh pekerjaan reklamasi lahan untuk setiap area kerja dalam lokasi yang ditentukan oleh pihak pertama dengan hasil kerja yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak pertama. Pada hasil penelitian di lapangan pelaksanaan reklamasi pasca tambang sudah dilaksanakan ke 19 kalinya pada tahun 2019. Pelaksanaan kali ini menanam tanaman bibit pohon sengon. Pohon sengon ini dapat mmenetralsisir tanah menjadi kuat dalam berbagai sifat tanah. Penanaman harus sejajar dengan garis yang sudah ditentukan oleh pihak penanam karena jika bibit sudah tumbuh dan besar akan tumbuh sejajar/beraturan dan tidak asal-asalan. Kegiatan reklamasi atau penanaman kembali dilakukan di area pasca tambang yang benar-benar gundul. Dalam hal ini tidak hanya reklamasi pasca tambang yang menjadi suatu kewajiban untuk memperbaiki lingkungan, perusahaan juga melakukan kegiatan respon sosial terhadap masyarakat sekitar yaitu kegiatan CSR (Cooperate Social Responbility), dimana CSR adalah kegiatan sosial perusahaan untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang dengan pengertian tersebut CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi) dampak negatif dan (maksimisasi) dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Didalam isi perjanjian termuat cara dan syarat pembayaran yaitu pihak pertama akan melakukan pembayaran pada pihak kedua dengan cara pembayaran kepada pihak kedua akan dilaksanakan oleh pihak pertama sesuai dengan kemajuan pekerjaan (volume dan kualitas) yang telah dicapai dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kerja yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dan dengan cara sistem pembayaran yang disepakati yaitu berdasarkan progres pekerjaan. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan data apabila terjadi perselisihan antara para pihak dan hal-hal lain yang tidak dan / atau belum tercantum dalam surat perintah kerja ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan jika dalam jangka waktu 30 hari setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, para pihak tidak mencapai kata sepakat dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.

#### **Sanksi Terhadap Kontraktor Penambang Batu Bara Dan Kontraktor Reklamasi**

Apabila Tidak Menjalankan Reklamasi Sesuai Dengan Perjanjian Yang Disepakati Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya pemantauan Lingkungan Hidup), dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / kegiatan. PT. Internasional Prima Coal adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang pertambangan. Dari hasil penelitian penulis yang penulis dapatkan adalah perusahaan tersebut telah memiliki ijin Lingkungan sebagai pra syarat dalam memperoleh Ijin Pertambangan. Pemegang izin IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ada dua jenis sanksi yang tercantum di dalamnya yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi, untuk pelanggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang hanya memuat sanksi administratif. Sanksi administratif tercantum di Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga memuat sanksi administratif. Jika melanggar salah satu ketentuan pasal-pasal diatas maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang dikenai sanksi pencabutan IUP, IUPK, dan IPR tidak menghilangkan kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang. Sanksi administratif ini diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan jenis sanksi administratif hanya diberikan pada perusahaannya saja, sedangkan yang menjalankan perusahaan harusnya juga dikenakan sanksi pidana, karena

selain sifatnya yang memaksa dan harus ditaati, adanya proses lanjutan yang wajib ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum apabila terindikasi memenuhi unsur kelalaian dan pelanggaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Efek dari diberinya sanksi pidana bagi pengusaha tambang selain memberikan efek penjeratan, juga menjauhkan dari kemungkinan untuk mengulangi pelanggaran dalam hal tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan perjanjian terhadap kontraktor penambang batu bara PT. Internasional Prima Coal dan kontraktor sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya bahwa perjanjian itu telah terjadi dan disetujui oleh kedua belah pihak, cakap untuk membuat perjanjian, dan dengan suatu perjanjian dalam pelaksanaan reklamasi lahan pasca tambang di kota samarinda Dan Sanksi pemegang ijin tambang PT. Internasional Prima Coal dan kontraktor pusat pembibitan tanaman di bantuas apabila terjadi pelanggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang hanya memuat sanksi administratif. Sanksi administratif tercantum di Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga memuat sanksi administratif. Jika melanggar salah satu ketentuan pasal-pasal diatas maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan,

dan/atau pencabutan IUP atau IUPK. Sanksi-sanksi ini diberikan oleh negara dalam upaya penegakan hukum. Ketentuan jenis sanksi administratif hanya diberikan pada perusahaannya saja, sedangkan yang menjalankan perusahaan harusnya juga dikenakan sanksi pidana, karena selain sifatnya yang memaksa dan harus ditaati, adanya proses lanjutan yang wajib ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum apabila terindikasi memenuhi unsur kelalaian dan pelanggaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Diberikannya sanksi pidana merupakan suatu bentuk kesungguhan dari pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan lingkungan akibat dari aktivitas kegiatan pertambangan batubara. UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan karyawan PT. Internasional Prima Coal yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 198.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2000), hlm. 224.

Gatot supramono, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State "Sociological Introduction, California:Standford University Press, 1992, hlm. 126.

Koentjaraningrat, Metode-metode penelitian masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, hlm.21.

M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986) M. Yamin, Naskah UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm. 299.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

### B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum  
Perdata. Peraturan  
Pemerintah Nomor 55  
Tahun 2010 Tentang  
Pembinaan dan  
Pengawasan  
Penyelenggaraan  
Pengelolaan Usaha  
Pertambangan Mineral  
dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78  
Tahun 2010 Tentang  
Reklamasi dan Pasca  
tambang.

Peraturan Menteri Energi dan  
Sumber Daya Mineral  
Nomor 26 Tahun 2018  
Tentang Pelaksanaan  
Kaidah Pertambangan  
yang Baik dan  
Pengawasan  
Pertambangan Mineral  
dan Batubara.

Peraturan Daerah Kota  
Samarinda Nomor 12  
Tahun 2013 Tentang  
Pertambangan Mineral  
Dan Batubara Dalam  
Wilayah Kota  
Samarinda.